

**RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DESA (RKP DESA)  
TAHUN 2025**



**DESA NGAMPELREJO  
KECAMATAN JOMBANG  
KABUPATEN JEMBER  
2024**



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KECAMATAN JOMBANG  
**DESA NGAMPELREJO**  
Jalan Dewa Daru Nomor 09 Desa Ngampelrejo

Nomor : 005/ 03 / 35.09.19.2004/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : - 0 -  
Perihal : Undangan

Kepada  
Yth,Sdr : .....  
Di.

Kepada  
Yth.Sdr : Camat Jombang

Bersama ini dimohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu Saudara kehadiran  
nya besuk pada :

H a r i : Rabu  
Tanggal : 03 Juli 2024  
J a m : 09.30 WIB ( Ba'dha Isyak )  
Tempat : Pendopo Desa Ngampelrejo  
A c a r a : Pembentukan Tim Penyusun RKP Tahun 2025

Demikian atas kehadirannya di sampaikan terima kasih.

Ngampelrejo , 03 Juli 2024  
Kepala Desa Ngampelrejo

NASYIHUDDIN

**DAFTAR HADIR**  
**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP TAHUN 2025**  
**DESA NGAMPELREJO KECAMATAN JOMBANG KAB. JEMBER**  
**HARI : RABU, 03 JULI 2024**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN	
1	Nasyihuddin	Kades.	Kr. II	1	2
2	Muhlis	Sekdes.	Kr. I		
3	Sutrisno		Kr. I	3	4
4	Sugianto	UR	Kr. II		
5	Suyoto	BPD	Kr. I	5	6
6	Slamet	RW	- - -		
7				7	8
8					
9				9	10
10					
11				11	12
12					
13				13	14
14					
15				15	16
16					
17				17	18
18					
19				19	20
20					
21				21	22
22					
23				23	24
24					

Kepala Desa Ngampelrejo

NASYIHUDDIN

**BERITA ACARA MUSYAWARAH**  
**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2025**  
**DESA NGAMPELREJO KECAMATAN JOMBANG KABUPATEN JEMBER**

---

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di kantor desa , Pemerintah Desa Ngampelrejo Kecamatan Jombang Kabupaten Jember, telah menyelenggarakan musyawarah pembentukan tim Penyusun RKP Desa Tahun 2025 dengan hasil *sebagai berikut*:

- 1) Terbentuknya Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2025 Desa Ngampelrejo Kecamatan Jombang Kabupaten Jember dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
  - a. Pembina : Kepala Desa
  - b. Ketua : MUHDI
  - c. Sekretaris: SUGIANTO
  - d. Anggota : 1. AYU HADIROH WILDANA  
2. MISTINI  
3. MUTADIN  
4. NUR ROCHIM  
5. ABDUL RA'UF
  
- 2) Susunan keanggotaan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2025 sebagaimana dimaksud di atas, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2025.

Demikian berita acara dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIMPINAN MUSYAWARAH**  
**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2025**

Pimpinan Musyawarah,

MUHDI

Ngampelrejo, 03 Juli 2024

Sekretaris/Notulis,

SUGIANTO

**Mengetahui,**  
Kepala Desa

NASYIHUDDIN



Kabupaten Jember

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGAMPELREJO

Nomor : 141/29 /35.09.19.2004/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2025

DESA NGAMPELREJO KECAMATAN JOMBANG

Kabupaten Jember

KEPALA DESA NGAMPELREJO

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat(1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Ngampelrejo Kecamatan Jombang Kabupaten Jember tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024, Desa Ngampelrejo Kecamatan Jombang Kabupaten Jember ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026
17. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan Di Desa Kabupaten Jember;
18. Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keanggotaan Dan

Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  
Di Kabupaten Jember;

19. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Kabupaten Jember;
20. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember;
21. Peraturan Desa Ngampelrejo Nomor 05 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ngampelrejo Tahun 2019 Nomor 05)
22. Peraturan Desa Ngampelrejo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Ngampelrejo Tahun 2019 Nomor 12);
23. *dst. Peraturan Desa (Lainnya yang relevan dan berlaku).*

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024 pada Tanggal 07 Agustus 2023 yang bertempat di Balai Desa Ngampelrejo Kecamatan Jombang Kabupaten Jember .

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk melakukan:
1. pencermatan dan penyesuaian rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
  2. pencermatan ulang RPJM Desa;
  3. penyusunan rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa; dan
  4. penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.
- KETIGA** : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngampelrejo Kecamatan Jombang Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Ngampelrejo  
Pada tanggal, 03 Juli 2024  
KEPALA DESA NGAMPELREJO

(NASYIHUDDIN)

*lampiran Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa*

**LAMPIRAN** Keputusan Kepala Desa Ngampelrejo

Nomor : 141/29/35.09.19.2004/2024

Tentang : Pembentukan Tim Penyusun RKP  
Desa Tahun 2025

**KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2025  
DESA NGAMPELREJO KECAMATAN JOMBANG  
KEBUPATEN JEMBER**

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN	UNSUR
1.	MUHDI	Jember, 06-02-1984	Ketua	Sekretaris Desa
2.	SUGIANTO	Jember, 03-03-1971	Sekretaris	Kaur Perencanaan
3.	AYU HADIROH WILDANA	Jember, 05-07-1995	Anggota	Staf Perencanaan/ Operator Desa
4.	MISTINI	Jember, 28-07-1980	Anggota	KPM
5.	MUTADIN	Jember, 10-02-1990	Anggota	Kasi Kesos
6.	NUR ROCHIM	Jember, 11-07-1969	Anggota	LPM
7.	ABDUL RA'UF	Jember, 18-10-1967	Anggota	Kasun Kr.II

KEPALA DESA NGAMPELREJO

NASYIHUDDIN



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KECAMATAN JOMBANG  
DESA NGAMPELREJO**

Jalan Dewa Daru Nomor 09 Desa Ngampelrejo

Nomor : 005/ 14 / 35.09.19.2004/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : - 0 -  
Perihal : Undangan

Kepada  
Yth,Sdr : .....  
Di.  
Tempat

Bersama ini dimohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu Saudara kehadiran  
nya besuk pada :

H a r i : Rabu  
T a n g g a l : 06 September 2024  
J a m : 19.00 WIB  
T e m p a t : Pendopo Desa Ngampelrejo  
A c a r a : Penceramatan Ulang RPJM Desa

Demikian atas kehadirannya di sampaikan terima kasih.

Ngampelrejo , 04 September 2024  
Kepala Desa Ngampelrejo

NASYIHUDDIN

**DAFTAR HADIR**  
**MUSYAWARAH PENCERMATAN ULANG / REVIEW RPJM Des**  
**TAHUN 2025**

O	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN	
	Nasyihuddin	Kades	Kr. II	1	
	MUMDI	Sekdes	Kr. II	2	
	MYTHON	URKESOS	Kr II	3	
	Abd. Ruz	Kadus. Kr II	Kr II	4	
	KARIMIN	Anggota BPD	Kr. I	5	
	MOH MASKUR	ANGGOTA BPD	Kr II	6	
	MUSLIM	-	-	7	
	H. IMAM S.	WAKIL BPD	-	8	
	Uun Kurnia N. Is	Anggota BPD	-	9	
	ETIKA HARI PIDATI	-	Kr I	10	
	ANA FIBIYAH	UR KEU	KR II	11	
	Wiji DWI LESTARI	ANGGOTA BPD	KR I	12	
	Mertiningel	K. Dem.	Kr II	13	
	Suwarno	Kaspol	KR I	14	
	SUGIANTO	K. WU	Kr. II	15	
	M. Immanuel Bahasari	KU. URM	Kr II	16	
	INDRA AGUS W	KASUB	KR I	17	
				18	
				19	
				20	
				21	
				22	
				23	
				24	

Ngampelrejo, ..... 2024  
Kepala Desa Ngampelrejo

Nasyihuddin



**BERITA ACARA  
PENCERMATAN ULANG RPJMDes  
DESA NGAMPELREJO KECAMATAN JOMBANG  
KABUPATEN JEMBER**


Pada hari Rabu tanggal Enam Bulan September Tahun Dua Ribu Dua puluh Empat, Tim Penyusun RKP Tahun 2025 Desa Ngampelrejo Kecamatan Jombang Kabupaten Jember, telah melaksanakan Rencana Kerja dan Tindakan Lanjutan ( RKTL ) Penyusunan Dokumen RKP Desa Tahun 2025 dan DU RKP Tahun 2026.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua  
Tim Penyusun RKP Desa

M U H D I

Ngampelrejo, 06 September 2024  
Sekretaris / Notulen



SUGIANTO

Mengetahui,  
Kepala Desa Ngampelrejo

NASYIHUDDIN



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KECAMATAN JOMBANG  
DESA NGAMPELREJO

Jalan Dewa Daru Nomor 09 Desa Ngampelrejo

Nomor : 005/15/35.09.19.2004/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : - 0 -  
Perihal : Undangan

Kepada  
Yth,Sdr : .....  
Di.  
Tempat

Bersama ini dimohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu Saudara kehadiran  
nya besok pada :

H a r i : Kamis  
T a n g g a l : 03 Oktober 2024  
J a m : 09.00 WIB  
T e m p a t : Pendopo Desa Ngampelrejo  
A c a r a : Musdes Penyusunan RKP Tahun 2025

Demikian atas kehadirannya di sampaikan terima kasih.

Ngampelrejo , 01 Oktober 2024  
Kepala Desa Ngampelrejo

NASYIHUDDIN

**DAFTAR HADIR**  
**MUSDES PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA**  
**( RKP DESA ) TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN	
1	Supri Zepah S.	PKKS	Kes Jombang	1	2
2	Lulukoto	PBS	Jombang		
3	Muhd	Staf	Ngampelrejo	3	
4	MW TADAN	Perangkat Or	Ngampelrejo		
5	Sungulan	Perawat dosen	Kejamboran	5	
6	Murfiningih	Kr. Pemerintah	Kr. I		6
7	Sunianto	KUO	Kr II	7	
8	Abd. Rauf	KATUN	Kr II		8
9	MISDI			9	
10	ARD HADIRATI W	Staf	Kr II		10
11	ETIKA HARI PIDANI	ANGGOTA BPD	Kr I	11	
12	SUNYOTO	Sekretaris BPD	Kr I		12
13	IMAM SYAFII	WAKIL BPD	Kr II	13	
14	KARIMIN	anggota BPD	Kr. I		14
15	MOH MASKUR	Anggota BPD	Kr II	15	
16	MUSLIM	-			16
17	MUNWOTO	KW 03	R.W. 3	17	
18	SUTOWO	RW-0-2	NGAMPELREJO		18
19	TOBIN.	LINMAS	Ngampe	19	
20	SRI DATIYATI	KADER	Kr. I		20
21	SARPIYAH	~	~	21	
22	MUSTHI	~	~		22
23	NENI	~	Kr. II	23	
24	AZIFATOL MAKNUAH	~	~		24
25	SRIANI	PKK	Kr I	25	
26	Wiji Dwi Lestari	ANGGOTA BPD	Kr I		26
27	PONIJAN	LINMAS	Kr II	27	
28	Lun Kurnia	Anggota BPD	Kr II		28

29	Dina .M			29	
30	Hanik A	Pengelola IPRG-1R	Krajan 1		30 <i>[Signature]</i>
31	INDRA Agus W	KASUM	KR 1	31 <i>[Signature]</i>	
32	Tutik Anggraini	Pengelola IPI 01-19	KR II		32 <i>[Signature]</i>
33	Muhammad Imron Bahasi	Kaur Umum	KG II	33 <i>[Signature]</i>	
34	<del>Muhammad</del> SUPRISNO	Aksi Penanaman	KR 1		34
35				35	
36					36
37				37	
38					38
39				39	
40					40
41				41	
42					42
43				43	
44					44
45				45	
46					46
47				47	
48					48
49				49	
50					50
51				51	
52					52
53				53	
54					54
55				55	
56					56

Ngampelrejo, ..... 2024

Kepala Desa Ngampelrejo

Nasyihuddin

**RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)  
TAHUN 2025**

DESA : NGAMPELREJO  
KECAMATAN : JOMBANG  
KABUPATEN : JEMBER  
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan						Jlh (Rp)	Sumber	Swakel ola	KAD	Kerjas ama	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	PT Kades & Perangkat	Desa Ngampelrejo	1 Thn	Pening Kinerja	Peningkatan Kinerja	2025	273.216.000	ADD	v		TPD
		2	Tambahan Kesejahteraan Kades	Desa Ngampelrejo	1 Thn	Pening Kinerja	Peningkatan Kinerja	2025	61.425.000	PAD	v		TPD
		3	Tambahan Kesejahteraan Sekdes	Desa Ngampelrejo	1 Thn	Pening Kinerja	Peningkatan Kinerja	2025	18.500.000	PAD	v		TPD
		4	Tambahan kesejahteraan 3 Kaur	Desa Ngampelrejo	1 Thn	Pening Kinerja	Peningkatan Kinerja	2025	27.000.000	PAD	v		TPD
		5	Tambahan Kesejahteraan 3 Kasi	Desa Ngampelrejo	1 Thn	Keselamatan	Peningkatan Kinerja	2025	27.000.000	PAD	v		TPD
		6	Tambahan Kesejahteraan 2 Kasun	Desa Ngampelrejo	1 Thn	Pening Kinerja	Peningkatan Kinerja	2025	36.400.000	PAD	v		TPD
		7	Tambahan Kesejahteraan 3 Staff Ekbang	Desa Ngampelrejo	1 Paket	Pening Kinerja	Peningkatan Kinerja	2025	6.825.000	PAD	v		TPD
		8	Tambahan Kesejahteraan Staff Kesra	Desa Ngampelrejo	1 Paket	Pening Kinerja	Peningkatan Kinerja	2025	4.550.000	PAD	v		TPD
		9	Tambahan Kesejahteraan 1 Orang Staf	Desa Ngampelrejo	1 Thn	Pening Kinerja	Peningkatan Kinerja	2025	2.495.000	PAD	v		TPD
		10	Tunjangan BPD	Desa Ngampelrejo	1 Thn	Validitas data	Peningkatan Kinerja	2025	56.400.000	ADD	v		TPD
		11	Kegiatan Kemitraan Asuransi Kesehatan Kepala Desa dan	Desa Ngampelrejo	1 Thn	Sarana kantor	Peningkatan Kinerja	2025	14.547.264	ADD	v		TPD
		12	BPJS Kesehatan 1 %	Desa Ngampelrejo	1 Thn		Peningkatan Kinerja	2025	3.256.623	ADD	v		TPD
		13	Kegiatan Kemitraan Asuransi Ketenagakerjaan Kepala Desa	Desa Ngampelrejo	1 Thn	Pening Kinerja	Peningkatan Kinerja	2025	25.244.352	ADD	v		TPD
		14	Kegiatan Kemitraan Asuransi Ketenagakerjaan BPD dan Staf	Desa Ngampelrejo	1 Thn		Peningkatan Kinerja	2025	1.530.000	ADD	v		TPD
		15	Kegiatan Kemitraan Asuransi Ketenagakerjaan RT RW	Desa Ngampelrejo	1 Thn		Peningkatan Kinerja	2025	13.708.800	ADD	v		TPD
		16	Honor PPKAD	Desa Ngampelrejo	1 Thn		Peningkatan Kinerja	2025	4.000.000	ADD	v		TPD
		17	Upah Pungut Pajak	Desa Ngampelrejo	1 Thn	Sarana Pelayanan	Peningkatan Kinerja	2025	9.692.000	BGH	v		TPD
		18	Servis Alat Elektronik Kantor Desa	Desa Ngampelrejo	1 Thn		Peningkatan Kinerja	2025	2.000.000	BGH	v		TPD

**BERITA ACARA**  
**BERITA ACARA HASIL PENYUSUNAN**  
**RANCANGAN RKP DESA TAHUN 2025**

Berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan RKP Desa Tahun 2025, di Desa Ngampelrejo Kecamatan Jombang Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, maka pada:

Hari dan Tanggal : Kamis, 03 Oktober 2024  
Jam : 09.00 Wib  
Tempat : Kantor Desa Ngampelrejo

Telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa oleh Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2025, dengan hasil *sebagai berikut*:

1. *Terselesaikannya penyusunan rancangan RKP Desa Tahun 2025 sebagaimana terlampir.*
2. *Diserahkannya rancangan RKP Desa kepada kepala Desa.*
3. *Kepala Desa menyepakati dan menyetujui rancangan RKP Desa Tahun 2025 yang telah disusun oleh Tim Penyusun.*
4. *Kepala Desa akan segera meminta BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.*

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui:  
Kepala Desa,

Nasyihuddin

Ngampelrejo, 03 Oktober 2024  
Disusun oleh,  
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

Muhdi

**BERITA ACARA**  
**MUSYAWARAH DESA PERENCANAAN DESA**  
**DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2025**

---

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa Ngampelrejo Kecamatan Jombang Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur dalam rangka Penyusunan RKP Desa tahun 2025, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Kamis, 03 Oktober 2024

Jam : 09.00 WIB

Tempat : Kantor Desa Ngampelrejo

telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa adalah:

A. Materi

1. Penyampaian Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa;
2. Penyampaian Pandangan Resmi BPD yang diperoleh dari serap aspirasi dan/atau informasi lainnya; dan
3. Aspirasi masyarakat peserta Musyawarah Desa.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

- |                     |                    |                       |
|---------------------|--------------------|-----------------------|
| Pemimpin Musyawarah | : Imam Syafi'i     | : dari Ketua BPD      |
| Notulen             | : Wiji Dwi Lestari | : dari Sekretaris BPD |
| Narasumber          | : 1. Nasyihuddin   | : dari Kepala Desa    |
|                     | 2. Supri Teguh     | : dari Kasi PMKS      |
|                     | 3. Santoso         | : Kecamatan Jombang   |
|                     | 4. Hendrik         | : dari Pendamping     |
|                     | 5. Purnomo         | : Desa                |

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan** akhir dari musyawarah Desa tentang perencanaan Desa yaitu:

.....  
.....  
Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Ngampelrejo

Ngampelrejo, 03 Oktober 2024

Ketua BPD

NASYIHUDDIN

IMAM SYAFI'I

Wakil Masyarakat

N A M A	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
KIRDIANI OTOM DAN 2.1. Kardi Mulya			

Form-17 (Pandangan Resmi BPD)

Pada format pandangan resmi BPD disesuaikan dengan kondisi masing-masing Desa, ada pun format yang termuat adalah sebagai berikut:

**1. PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

.....  
.....

1.2. Dasar hukum

.....  
.....

1.3. Maksud dan Tujuan

.....  
.....

**2. KONDISI UMUM DAN PERMASALAHAN**

**2.1. Kondisi Umum**

a. Keadaan Sosial

.....  
.....

b. Keadaan Ekonomi

.....  
.....

c. Keadaan Sarana Prasarana Desa

.....  
.....

d. Keadaan Pemerintahan Desa

.....  
.....

**2.2. Permasalahan**

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

.....

b. Bidang Pembangunan Desa

.....

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

.....

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

.....

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

.....

**3. POKOK-POKOK PIKIRAN BPD**

3.1. ....

3.2. ....

**4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

4.1. Kesimpulan  
.....  
.....

4.2. Rekomendasi  
.....  
.....

Ngampelrejo, 03 Oktober 2024  
Ketua BPD,

*IMAM SYAFI*

**DRAF TATA TERTIB  
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA  
MUSRENBANG DESA RKP DESA TAHUN 2025  
DESA NGAMPELREJO KECAMATAN JOMBANG  
KABUPATEN JEMBER**

**BAGIAN KESATU  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud dengan:

1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
3. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
4. Prioritas usulan adalah Melakukan penilaian usulan program dan kegiatan sesuai bidang sebagaimana tertera dalam rancangan RKP Desa tahun 2025 serta memutuskan dan menetapkan peringkat usulan program dan kegiatan sesuai hasil penilaian.
5. Penyusunan prioritas adalah menyusun program dan kegiatan sesuai dengan skala prioritas yang mengacu pada kriteria sebagai berikut:
  - a. Kewenangan Desa;  
Kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Kewenangan Hak Asal-Usul, Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Kewenangan lainnya yang ditugaskan kepada Desa.
  - b. Kesesuaian Laju Pencapaian SDGs Desa;  
Penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan hasil pencapaian SDGs Desa.
  - c. Kesesuaian dengan perencanaan kabupaten;  
Penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan tema pembangunan kabupaten yang dituangkan dalam prioritas dan sasaran pembangunan.
  - d. Ketersediaan Sumber daya lokal Desa; dan  
Penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia di desa.

e. Kesesuaian dengan prioritas penggunaan Dana Desa (khusus kegiatan yang bersumber dari DD dan mengacu pada Permendesa, PDTT tentang Penggunaan DD)

Penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur pada Permendesa, PDTT.

## **Pasal 2**

Kedudukan, Tempat dan Waktu Pelaksanaan

- 1) Musrenbang Desa merupakan Musyawarah pengambilan keputusan dalam penentuan prioritas usulan kegiatan yang tertuang dalam dokumen rancangan RKP Desa tahun 2025 yang disusun oleh tim penyusun.
- 2) Musrenbang Desa dipimpin oleh Kepala Desa dan difasilitasi oleh tim penyelenggara Musrenbang Desa.
- 3) Musrenbang Desa Ngampelrejo dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2025 dan bertempat di Kantor Desa Ngampelrejo

## **BAGIAN KEDUA**

### **PESERTA DAN PANITIA MUSYAWARAH**

## **Pasal 3**

Peserta

- 1) Peserta Musrenbang Desa terdiri dari peserta utusan, peserta undangan, dan peserta lainnya.
- 2) Peserta utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta wajib yang diutus dari masing-masing dusun dan/atau RT, dengan memperhatikan keterwakilan unsur perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- 3) Peserta utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebanyak .....  
(sesuai pedoman) orang yang terdiri dari unsur:
  - a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. kelompok tani;
  - f. kelompok nelayan;
  - g. kelompok perajin;
  - h. kelompok perempuan;
  - i. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - j. kelompok masyarakat miskin;
  - k. kelompok disabilitas; dan
  - l. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- 4) Peserta undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta yang diundang oleh pemerintah Desa untuk memantau dan mengamati serta memfasilitasi jalannya musyawarah, yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kecamatan, Tenaga Pendamping Profesional, Bintara Pembina Desa, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dan undangan lainnya.
- 5) Peserta lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang berkeinginan hadir dalam pelaksanaan musrenbang Desa dan sudah mendaftarkan diri kepada panitia.

**Pasal 4**  
**Panitia**

- 1) Panitia musrenbang Desa adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah Desa yang telah ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Ngampelrejo Nomor : ...../ ..... /35.09.19.2004/2025
- 2) Unsur dan tugas panitia sebagaimana tercantum dalam keputusan kepala Desa.

**Pasal 5**

- 1) Panitia penyelenggara sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas antara lain:
  - a. Menyiapkan segala kebutuhan penyelenggaraan Musrenbang Desa.
  - b. Menyusun draft tata tertib pelaksanaan Musrenbang Desa.
  - c. Menyampaikan draft tata tertib Musrenbang Desa dalam forum Musrenbang Desa untuk dibahas dan ditetapkan menjadi tata tertib pelaksanaan Musrenbang Desa.
  - d. Menyusun pembagian kelompok diskusi secara adil dan merata berdasarkan proporsi keterwakilan unsur dari masing-masing wilayah.
  - e. Memfasilitasi segala kebutuhan pelaksanaan diskusi kelompok, serta mendokumentasikan hasil-hasil dari diskusi kelompok.
  - f. Melakukan rekapitulasi hasil penilaian diskusi kelompok untuk menentukan skala prioritas usulan dan skoring usulan melalui format penilaian skoring prioritas.
  - g. Melakukan rekapitulasi prioritas usulan kegiatan Desa yang akan dibawa ke Musrenbang tingkat kecamatan.
  - h. Berkewajiban Menjalankan Musrenbang Desa dengan penuh tanggungjawab, serta menjamin pelaksanaan musyawarah penentuan prioritas usulan kegiatan dilakukan dengan transparan dan partisipatif.

**BAGIAN KETIGA**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA**

**Pasal 6**

Hak Peserta

- 1) Hak Peserta terdiri dari:
  - a. Hak Bicara adalah hak untuk bertanya dan menyampaikan pendapat.
  - b. Hak Suara adalah hak untuk mengambil bagian dalam penyusunan prioritas.
- 2) Yang memiliki hak bicara adalah:
  - a. Peserta Utusan;
  - b. Peserta Undangan; dan
  - c. Peserta Lainnya.
- 3) Yang memiliki hak suara adalah seluruh Peserta Utusan.

**Pasal 7**

Kewajiban Peserta

- Kewajiban Peserta Musrenbang Desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 meliputi:
- a. Hadir di lokasimusyawarah sesuai waktu dan tempat yang telah ditetapkan;
  - b. Mengikuti dan mentaati semua ketentuan dalam tata tertib yang telah disepakati dan ditetapkan;
  - c. Mengikuti jalannya musyawarah dengan penuh tanggungjawab;

- d. Menjaga keamanan dan kelancaran jalannya Musrenbang Desa;
- e. Menghindari hal-hal yang bersifat provokatif yang dapat mengganggu jalannya musyawarah; dan
- f. Menjalankan mekanisme proses musyawarah/diskusi penyusunan prioritas usulan kegiatan dengan penuh keterbukaan dan partisipatif.
- g. Menyepakati seluruh ketetapan yang menjadi hasil keputusan musyawarah sebagaimana tertuang dalam berita acara musyawarah.

### **BAGIAN KETIGA** **MEKANISME PENYUSUNAN PRIORITAS**

#### **Pasal 8**

- 1) Pembagian Kelompok sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf d, adalah:
  - a. Penyusunan prioritas usulan program dan kegiatan dilakukan melalui diskusi.
  - b. Diskusi sebagaimana dimaksud huruf a, terdiri dari diskusi kelompok dan diskusi pleno.
  - c. Peserta diskusi berasal dari peserta utusan.
  - d. Panitia membagi peserta diskusi kelompok sebanyak 4 bidang yaitu:
    1. kelompok 1 (satu) bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
    2. kelompok 2 (dua) bidang pembangunan desa;
    3. kelompok 3 (tiga) bidang pembinaan kemasyarakatan; dan
    4. kelompok 4 (empat) bidang pemberdayaan masyarakat;
    5. Kelompok 5 (lima) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak
- 2) Pembagian peserta dalam masing-masing kelompok mempertimbangkan keterwakilan dusun.
- 3) Memilih dan menunjuk peninjau musyawarah yang berasal dari peserta utusan

#### **Pasal 9**

##### Diskusi Kelompok

- 1) Masing-masing kelompok membahas prioritas program dan kegiatan sesuai kriteria dalam pedoman.
- 2) Diskusi kelompok dipimpin oleh ketua dan sekretaris yang dipilih dari peserta kelompok.
- 3) Penentuan prioritas dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat ataupun skoring.
- 4) Prioritas program dan kegiatan hasil diskusi kelompok dimasukkan dalam form hasil diskusi dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris kelompok.

#### **Pasal 10**

##### Diskusi Pleno

- 1) Hasil diskusi kelompok dibahas dan ditetapkan dalam diskusi pleno.
- 2) Masing-masing perwakilan kelompok diskusi memaparkan hasil diskusi kelompok pada forum pleno.
- 3) Hasil ketetapan diskusi pleno dituangkan dalam berita acara musrenbang, ditandatangani oleh pimpinan musyawarah dan perwakilan peserta.

#### **Pasal 11**

##### Tata Cara Penyusunan Prioritas

- 1) Penyusunan prioritas usulan ditentukan oleh Panitia Penyelenggara Musrenbang Desa berdasarkan diskusi.

- 2) Proses diskusi sebagaimana dimaksud ayat (1), berdasarkan Potret Desa, Kalender musim, Diagram Venn, dan/atau berdasarkan kaidah dan penyusunan usulan Musrenbang yang sesuai peraturan perundang-undangan.
- 3) Setelah proses Diskusi selesai masing-masing kelompok menyampaikan kepada Panitia Penyelenggara yang kemudian untuk disampaikan kepada Peserta Musrenbang Desa.

#### **Pasal 12**

##### Tata Cara Pengambilan Keputusan

- 1) Setiap pengambilan keputusan ditempuh dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- 2) Apabila pengambilan keputusan dengan cara mufakat tidak dapat dicapai maka dilakukan pemungutan suara secara tertutup.

#### **BAGIAN KEEMPAT PENUTUP**

#### **Pasal 13**

Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan diatur kemudian, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ditetapkan di Desa Ngampelrejo

Pada tanggal, 03 Oktober 2024

Pimpinan Musyawarah

Ketua BPD,

Sekretaris,

Imam Syafi'i

Wiji Dwi Lestari

Wakil Masyarakat

Ahmad Nodhi

Mengesahkan  
Kepala Desa Ngampelrejo,

Nasyihuddin

**BERITA ACARA**  
**BERITA ACARA HASIL PENYUSUNAN**  
**RANCANGAN RKP DESA TAHUN 2025**

Berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan RKP Desa Tahun 2025, di Desa Ngampelrejo Kecamatan Jombang Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, maka pada:

Hari dan Tanggal : Kamis, 03 Oktober 2024  
Jam : 09.00 Wib  
Tempat : Kantor Desa Ngampelrejo

Telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa oleh Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2025, dengan hasil sebagai berikut:

1. *Terselesaikannya penyusunan rancangan RKP Desa Tahun 2025 sebagaimana terlampir.*
2. *Diserahkannya rancangan RKP Desa kepada kepala Desa.*
3. *Kepala Desa menyepakati dan menyetujui rancangan RKP Desa Tahun 2025 yang telah disusun oleh Tim Penyusun.*
4. *Kepala Desa akan segera meminta BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.*

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui:  
Kepala Desa,

Nasyihuddin

Ngampelrejo, 03 Oktober 2024  
Disusun oleh,  
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

Muhdi



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KECAMATAN JOMBANG  
DESA NGAMPELREJO**

Jalan Dewa Daru Nomor 09 Desa Ngampelrejo

nomor : 005/16/35.09.19.2004/2024  
ifat : Penting  
ampiran : - 0 -  
erihal : Undangan

Kepada  
Yth,Sdr : .....  
Di.  
Tempat

Bersama ini dimohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu Saudara kehadiran  
nya besuk pada :

H a r i : Selasa  
Tanggal : 19 Nopember 2024  
J a m : 09.00 WIB  
Tempat : Pendopo Kantor Desa Ngampelrejo  
A c a r a : Musrenbangdes Penetapan RKP Tahun 2025

Demikian atas kehadirannya di sampaikan terima kasih.

Ngampelrejo , 15 Nopember 2024  
Kepala Desa Ngampelrejo

NASYIHUDDIN

**DAFTAR HADIR**  
**MUSRENBANGDES PENETAPAN RKP Des TAHUN 2025**  
**DAN DU RKP 2026**

NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN	
			1	2
Smarto	BPS	Jombang		
			3	4
			5	6
			7	8
			9	10
Etika Hasbi Pidani	PD	Jombang		
ETIKA HASBI PIDANI	ANGGOTA BPD	KR I	11	12
SUNYOTO	Sek BPD	- "		
IMAM SYAFII	WAKIL BPD	KR II	13	14
KARIMIN	ANGGOTA BPD	KR I		
MOH MASKUR	ANGGOTA BPD	KR II	15	16
MAUSLIM	- " -	KR II		
MUNOTO	RW.03		17	18
SUTOWO	RW.02	KR. I.		
TOBIN-	LINMAS-	ngampel.	19	20
			21	22
NENI	Kader	KR II	23	24
ABIFATUL MAKNUJAH	- " -	"		
BRIANI	PKK	KR I	25	26
WILLI DWI LESTARI	ANGGOTA BPD	KR I		
POHIJAN	LINMAS	KR. II	27	28
Uun Kurnia	Anggota Bpd	Kr. II		

Prima .uy	PO	gabung	29	30
			31	32
Tutik Anggraeni	pengetala SpS 6.19	KR-II	33	34
Muhammad Iman Bahasi	Kaur Umum	KR II	35	36
<del>Ati / Satrio</del> Satrio	Kasi Pelayanan	KR I	37	38
			39	40
			41	42
			43	44
			45	46
			47	48
			49	50
			51	52
			53	54
			55	56

Ngampelrejo, ..... 2024

Kepala Desa Ngampelrejo

Nasyihuddin

**BERITA ACARA  
MUSRENBANG DESA  
PEMBAHASAN RANCANGAN RKP DESA TAHUN 2025**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembahasan dan penyepakatan skala prioritas pembangunan Desa tahun Anggaran 2025, di Desa Ngampelrejo Kecamatan Jombang Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur dalam rangka Penyusunan RKP Desa Tahun 2025, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Selasa, 19 Nopember 2024

Jam : 09.00 WIB

Tempat : Kantor Desa Ngampelrejo

telah diselenggarakan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (musrenbang Desa), yang dihadiri oleh wakil-wakil dusun/kelompok dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Adapun materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam kegiatan musrenbang Desa adalah:

**A. Materi**

1. Pembahasan Rancangan RKP Desa Tahun 2025;
2. Pemingkatan prioritas kegiatan perbidang; dan
3. Penyepakatan Rancangan RKP Desa Tahun 2025

**B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber**

- |                       |                        |                                     |
|-----------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Pemimpin Musyawarah : | Nasyihuddin            | dari Kepala Desa                    |
| Notulen :             | Muhdi                  | dari Sekretaris Desa                |
| Narasumber :          | 1. Supri Teguh Santoso | dari Kasi PMKS<br>Kecamatan Jombang |
|                       | 2. Dina Martiningsih   | dari Pendamping Desa                |
|                       | 3.                     |                                     |

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa yaitu :

1. ....
2. ....
3. dst.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ngampelrejo, 19 Nopember 2024

Ketua BPD,

Kepala Desa,

*IMAM SYAFI*

*NASYIHUDDIN*

**DAFTAR HADIR  
MUSDES PENGESAHAN & PENETAPAN RKP Des  
TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN	
1	H. Imam	Ketua BPD	KR II	1	2
2	Sayoto	BPD	KR I		
3	SUTRIANO	k. ur		3	4
4	INDRA	Ketua KR 1	KR 1		
5	ETIKA HARI PIDANI	ANGGOTO BPD	UR I	5	6
6	Moh Maskur	BPD	KR II		
7	Sabarudin	RT	... II	7	8
8	Sunari	RT	... II		
9	sumito	RT	... I	9	10
10	Mohadi	---	---		
11	Slamet	---	... II	11	12
12	KATIMIN	BPD	... I		
13	SUSIONO	RW	... I	13	14
14	Sugianto	UR	... II		
15	M. Sholeh	RT	---	15	16
16	ANDARIYANTO	RW	... I		
17	MISWARI	Warga	... I	17	18
18	Saturaf	RT	... I		
19	Muslim	BPD	KR II	19	20
20	P. RUI	RW	---		
21	MUSTOFA	RT	---	21	22
22	Iman T	Warga	... II		
23	SRICANI	PKK	... I	23	24
24					
25				25	26
26					
27				27	28
28					

Kepala Desa Ngampelrejo

NASYIHUDDIN



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KECAMATAN JOMBANG  
DESA NGAMPELREJO

Jalan Dewa Daru Nomor 09 Desa Ngampelrejo

Nomor : 005/ 17 / 35.09.19.2004/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : - 0 -  
Perihal : Undangan

Kepada  
Yth,Sdr : .....  
Di.  
Tempat

Bersama ini dimohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu Saudara kehadiran  
nya besuk pada :

H a r i : Selasa  
T a n g g a l : 19 Nopember 2024  
J a m : 11.00 WIB  
T e m p a t : Pendopo Kantor Desa Ngampelrejo  
A c a r a : Musdes Pengesahan & Penetapan RKP Tahun 2025

Demikian atas kehadirannya di sampaikan terima kasih.

Ngampelrejo , 15 Nopember 2024  
Kepala Desa Ngampelrejo

NASYIHUDDIN

**BERITA ACARA  
MUSYAWARAH DESA  
PENGESEAHAN & PENETAPAN RANCANGAN RKP DESA TAHUN 2025**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Musyawarah Desa, di Desa Ngampelrejo Kecamatan Jombang Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur dalam rangka Penyusunan RKP Desa tahun 2025, pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Selasa, 19 Nopember 2024

Jam : 11.00 Wib

Tempat : Kantor Desa Ngampelrejo

telah diselenggarakan kegiatan musyawarah Desa yang dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Adapun materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam kegiatan Musyawarah Desa adalah:

**A. Materi**

- 1) Penyampaian Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa;
- 2) Penyampaian Pandangan Resmi BPD yang diperoleh dari serap aspirasi dan/atau informasi lainnya; dan
- 3) Aspirasi masyarakat peserta Musyawarah Desa.

**B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber**

Pemimpin Musyawarah : Imam Syafi'i dari Ketua BPD

Notulen : Wiji Dwi Lestari dari Sekretaris BPD

Narasumber : 1. Supri Teguh Santoso dari Kasi PMKS  
Kecamatan Jombang  
2. Dina Martiningsih dari Pendamping Desa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa yaitu:

.....  
.....

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ngampelrejo, 19 Nopember 2024

Kepala Desa Ngampelrejo

Ketua BPD,

*NASYIHUDDIN*

*MOCH. TAMJIS, S.Pdi.*

Wakil Masyarakat,  
.....



KEPALA DESA

RANCANGAN PERATURAN DESA NGAMPELREJO  
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGAMPELREJO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Ngampelrejo tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
  12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
  13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
  14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 - 2026
  17. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan Di Desa Kabupaten Jember;
  18. Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keanggotaan Dan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kabupaten Jember;
  19. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Kabupaten Jember;
  20. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten

- Jember;
21. Peraturan Desa Ngampelrejo Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ngampelrejo Tahun 2025 Nomor 03);
  22. Peraturan Desa Ngampelrejo Nomor 16 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Ngampelrejo Tahun 2019 Nomor 16);
  23. *dst. Peraturan Desa (Lainnya yang relevan dan berlaku).*

**Dengan Kesepakatan Bersama**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGAMPELREJO

dan

KEPALA DESA NGAMPELREJO

MEMUTUSKAN:

menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa

meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Jember .
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat

keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.

17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
27. Tim Pelaksana Kegiatan atau TPK adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
28. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan

kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.

29. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
30. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
31. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, dan/atau APB Desa.

## BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

### Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BABI** : PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang.
  - 1.2. Dasar Hukum.
  - 1.3. Tujuan dan Manfaat.
  - 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
  - 1.5. Sistematika.
- BAB II** : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
- 2.1. Visi – Misi Kepala Desa.
  - 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
  - 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
  - 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
  - 2.5. Gambaran Umum Infrastruktur.
- BAB III** : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
  - 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
  - 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
  - 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan

atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.

3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA:

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2024.

4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.

4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.

4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024.

4.5. Kebijakan Keuangan Desa.

BAB V : PENUTUP  
LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024.
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.
9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
10. Rancangan RKP Desa Tahun 2024.
11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2022.
12. Gambar Desain Kegiatan.
13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2024.
15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
16. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
17. Dokumen Pandangan Resmi BPD.
18. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
19. Skoring Prioritas Program dan Kegiatan RKP Desa tahun 2024.
20. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2024, Notulen dan Daftar Hadir.
21. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2024 dan DU-RKP Desa Tahun 2024.

22. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2024, Notulen dan Daftar Hadir.
23. Dokumen RKP Desa Tahun 2024 dan DU-RKP Desa Tahun 2024.
24. Dokumentasi Foto Kegiatan.

- (2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

RKP Desa Tahun 2024 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2024.

#### Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

#### Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kota.

#### Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Ngampelrejo  
Pada tanggal, 19 Oktober 2024  
KEPALA DESA NGAMPELREJO

NASYIHUDDIN

undangkan diDesa Ngampelrejo  
la tanggal : 19 Oktober 2024  
KRETARIS DESA NGAMPELREJO

M u h d i  
MBARAN DESA NGAMPELREJO TAHUN 2025 NOMOR 12

BERITA ACARA  
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD  
DESA NGAMPELREJO KECAMATAN JOMBANG  
Kabupaten Jember

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
RKP DESA TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nasyihuddin : Kepala Desa Ngampelrejo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Ngampelrejo selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. Imam Syafi'i Ketua BPD Desa Ngampelrejo

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ngampelrejo selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 yang diajukan PIHAK KESATU
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat ..... untuk mendapatkan klarifikasi selambat - lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa,

Mengetahui,

Ketua BPD,

NASYIHUDDIN

IMAM SYAFI'I



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KECAMATAN JOMBANG  
DESA NGAMPELREJO  
Jalan Dewa Daru Nomor 09 Desa Ngampelrejo

KAMUS USULAN MASYARAKAT PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
TAHUN 2026 MELALUI DU RKP DESA

Desa : Ngampelrejo  
Kecamatan : Jombang  
Kabupaten : Jember

NO	Bidang/Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/Manfaat	Prakiraan Waktu pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Pembiayaan Jumlah (RP)
	Bidang	Jenis Kegiatan					
1	Pembangunan	Pengaspalan Jalan Poros	Krajan I	3 X 1500 M	Transportasi		2.000.000.000,00
2		Jembatan Penghubung Desa Ngampelrejo ke Desa Padomasan	Krajan II	3 X 6 M	Transportasi		150.000.000,00
3		Pengaspalan Jalan Arah ke Rowogebang	Krajan II	2,5 X 1000 M	Transportasi		1.000.000.000,00

Ngampelrejo, 10 Oktober 2024  
Kepala Desa Ngampelrejo

Nasyihuddin